



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 11 TAHUN 2023

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKAM
KABUPATEN BANGKA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Bangka Nomor 23/PP.04.1-BA/1901/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk selama empat belas (14) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April Tahun 2024.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
 NOMOR : 11 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA
 UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	DINALISA	PEREMPUAN	BAKAM	BAKAM	DESA BAKAM JL. SDN 04
2	YUNIARTI	PEREMPUAN	BAKAM	BAKAM	JL. RAYA PANGKALPINANG-MUNTOK KM. 37 RT.01/RW.01 DESA BKAM KEC. BAKAM KAB. BANGKA
3	RORIANTIKA	LAKI-LAKI	BAKAM	BAKAM	JL. RAYA PANGKALPINANG-MENTOK KM 37 DESA BAKAM
4	YAMAN	LAKI-LAKI	BAKAM	KAPUK	JL.RAYA PKP.MENTOK KM 56 DESA KAPUK
5	PAUZY ADYTIA WARMAN	LAKI-LAKI	BAKAM	KAPUK	JL. RAYA PANGKALPINANG - MUNTOK KM 56
6	MUHAMMAD ATTAQINI	LAKI-LAKI	BAKAM	KAPUK	JL. RAYA PANGKALPINANG MUNTOK KM 56
7	INDRA SAPUTRA	LAKI-LAKI	BAKAM	DALIL	JL. RAYA PANGKALPINANG MUNTOK KM 41 DESA DALIL RT 006 RW 002
8	YULIANA	PEREMPUAN	BAKAM	DALIL	DESA DALIL
9	SITI ROBIATI SANIAH	PEREMPUAN	BAKAM	DALIL	JALAN RAYA PANGKAL PINANG MENTOK KM 41

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
10	M. HAMZAH	LAKI-LAKI	BAKAM	NEKNANG	JL. GANG MADRASAH DESA NEKNANG
11	KALMAN AZIZ	LAKI-LAKI	BAKAM	NEKNANG	GANG ENOK RT. 03
12	YULI KARTIKA PUTRI	PEREMPUAN	BAKAM	NEKNANG	JL. RAYA PANGKALPINANG-MUNTOK KM 50 RT 07 DESA NEKNANG KECAMATAN BAKAM
13	MUSDARI	LAKI-LAKI	BAKAM	TIANG TARAH	JL. SDN 6 TIANG TARAH KECAMATAN BAKAM
14	ASTRIANTI	PEREMPUAN	BAKAM	TIANG TARAH	JL RAYA PKL PINANG MUNTOK KM 47 DS TIANG TARAH
15	FITRI ULANDARI	PEREMPUAN	BAKAM	TIANG TARAH	JALAN RAYA PANGKAL PINANG DESA TIANG TARAH KECAMATAN BAKAM
16	IWAN SETIA	LAKI-LAKI	BAKAM	MANGKA	DESA MANGKA RT. 04
17	ROSMI	PEREMPUAN	BAKAM	MANGKA	JL RAYA SUNGAILIAT BAKAM KM 05
18	ISWANDI	LAKI-LAKI	BAKAM	MANGKA	DESA MANGKA
19	NEKY KISWARA	LAKI-LAKI	BAKAM	MABAT	JL. RAYA SUNGAILIAT BAKAM KM. 12 RT.007/001 DESA MABAT KEC. BAKAM
20	JUMLI	LAKI-LAKI	BAKAM	MABAT	DESA MABAT
21	PANDI	LAKI-LAKI	BAKAM	MABAT	DESA MABAT
22	ANIS SULURIN	PEREMPUAN	BAKAM	BUKIT LAYANG	JL. RAYA PANGKALPINANG
23	KOMARUDIN	LAKI-LAKI	BAKAM	BUKIT LAYANG	JL. SUNGAILIAT BAKAM KM. 18 DUSUN SIDOMULYO DESA. BUKIT LAYANG KEC. BAKAM

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
24	MANTARI	PEREMPUAN	BAKAM	BUKIT LAYANG	DUSUN AIR LAYANG
25	REKA AGUSTIN DWI	PEREMPUAN	BAKAM	MARAS SENGANG	JL. RAYA PK PINANG MENTOK KM 59 RT 005 RW 003
26	DAPIT VIRDAUS	LAKI-LAKI	BAKAM	MARAS SENGANG	JL. RAYA BELINYU, RT/RW 001/001 DESA MARAS SENANG
27	RAMADAN	LAKI-LAKI	BAKAM	MARAS SENGANG	JALAN RAYA BELINYU RT 03 DESA MARAS SENANG

Sungailiat, 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA,

ttd.

M. HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

